



LEMBAR PERSETUJUAN


Institut Teknologi Telkom Purwokerto
Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

Nomor Dokumen :	IT-TEL/RM/SEKPIM/001	Tanggal Pembuatan :	09 Agustus 2021
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 2

Tanggal	:	29 Juli 2022
Nomor	:	IT Tel4658/IS-000/REK-02/VII/2022
Perihal	:	Penetapan Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
Unit Organisasi	:	ITSUPPORT

DITETAPKAN

:

Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T.

Rektor

DIPERIKSA


:


Tata Sembada, S.T., M.B.A

Wakil Rektor II

DISUSUN

:

Yosita Dwiani S., S.Pi., M.Si.

Kabag Sekpim, Legal dan IA

Yudha Saintika, S.T., M.T.I

Kabag ITSUPPORT

Berkas Kembali Pada
Unit

:

Tahun

Dihapuskan Sesudah

:

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
NOMOR: IT TEL 4658/IS-000/REK-02/VIII/2022**

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Menimbang:
- a. Bahwa teknologi informasi dan transformasi digital di Institut Teknologi Telkom Purwokerto perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
 - b. Bahwa Institut Teknologi Telkom Purwokerto telah memiliki sistem informasi dan teknologi informasi pendukung untuk dosen dan mahasiswa dalam menunjang kegiatan pembelajaran;
 - c. Bahwa agar pengembangan sistem dan teknologi informasi berjalan berdasarkan standar yang jelas, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pengembangan sistem dan teknologi informasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto tentang Penetapan Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tanggal 8 September 1999 tentang Telekomunikasi;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik;
 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan usaha Milik Negara;
 4. Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor: PD.404.00/r.00/HK200/COP-C0300000/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang pedoman dan Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi TELKOM Group;
 5. Keputusan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 3170/A4.1/HK/2017 tentang Izin Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H.,M.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 20 Februari 2020 yang dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06.0009300 tanggal 24 Februari 2020;
7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 1152/00/DGS-HK01/YPT/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) IT Telkom Purwokerto tanggal 30 Juni 2022
8. Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP. 0764 / 00 /DGS-HC01/YPT/2021 tentang Mutasi Pegawai dan pengangkatan dalam Jabatan Rektor , tanggal 22 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI.

**Pasal 1
Peran**

Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto disusun sebagai landasan dan acuan dalam perencanaan dan implementasi program-program pengadaan dan pembuatan sistem informasi maupun teknologi pendukungnya.

**Pasal 2
Tata Kelola**

Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- (1) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi;
- (2) Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Pendukung;

**Pasal 3
Lampiran Kebijakan**

Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4
Acuan Dasar

Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan sebagai acuan dasar untuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan layanan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, baik oleh manajemen maupun unit pelaksana yang terlibat.

Pasal 5
Penyusunan Dokumen Terkait

Dengan diberlakukannya Kebijakan Pengembangan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom, maka proses penyusunan dokumen masterplan IT, perencanaan, pengembangan dan pengelolaan layanan sistem dan teknologi informasi harus mengacu pada keputusan ini.

Pasal 6
Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 29 Juli 2022

Rektor IT Telkom Purwokerto



Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM
NIP. 99750021

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto
Nomor : ITTel 4658/IS-00/REK-02/VIII/2022
Tanggal : 29 Juli 2022
Perihal : Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto

A. Latar Belakang

Pengembangan sistem dan teknologi informasi adalah salah satu hal kunci di Institut Teknologi Telkom Purwokerto untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi proses bisnis baik internal maupun eksternal. Dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi, diperlukan pengaturan dan pengendalian dengan adanya suatu kebijakan.

Keputusan ini menjelaskan tentang kebijakan sistem dan teknologi informasi. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan ini dijadikan acuan baik oleh manajemen maupun unit-unit pelaksana yang terlibat. Kebijakan ini disusun berdasarkan visi dan misi Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Lingkungan Grup Yayasan Pendidikan Telkom yang merupakan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan terhadap perubahan lingkungan yang sedang dan akan terjadi di masa depan.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan Kerjasama dari seluruh bagian organisasi untuk memahami dan menjalankan demi terwujudnya transformasi digital yang efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan pengembangan sistem dan teknologi informasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan dasar berkekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan organisasi baik manajemen maupun unit terkait yang terlibat sesuai dengan peran, tugas, dan, tanggung jawab masing-masing.

Adanya Kebijakan sistem dan teknologi informasi ditujukan:

1. Untuk mewujudkan tata Kelola teknologi informasi yang baik atau Good IT Governance (GIG) sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Institut Teknologi Telkom Purwokerto
2. Memfasilitasi pengembangan program-program pengembangan sistem informasi dan pengadaan teknologi pendukungnya untuk mendukung rencana strategis institusi.

3. Menyediakan acuan dasar untuk penyusunan instrument lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh institusi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan pengembangan sistem dan teknologi informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto mencakup:

- (1) Kebijakan pengembangan sistem informasi
- (2) Kebijakan pengembangan teknologi informasi pendukung

Penjelasan masing-masing Kebijakan adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi

Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi merupakan pedoman umum dan dasar dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan IT Telkom Purwokerto. Kebijakan pengembangan sistem informasi ini terdiri atas:

a. Tanggung Jawab

Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Penerapan Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
2. Pemberian persetujuan terhadap dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dan perubahannya;
3. Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT);
4. Pemberian masukan/feedback terhadap pengembangan sistem informasi;
5. Pemeriksaan laporan UAT untuk memastikan keluaran yang dihasilkan oleh pengembang sistem informasi sudah sesuai dengan kebutuhan;
6. Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi.

Pengguna memiliki tanggung jawab terhadap pemberian masukan kepada pemilik proses bisnis terkait pengembangan sistem informasi.

Pengembang sistem informasi mempunyai tanggung jawab terhadap:

1. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi sesuai dengan Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto;

2. Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait pengembangan sistem informasi;
3. Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi sistem informasi;
4. Penyusunan laporan status dan kemajuan pelaksanaan pengembangan sistem informasi secara berkala serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis;
5. Penyusunan laporan terkait perubahan pengembangan sistem informasi berdasarkan hasil UAT serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis;
6. Penyusunan dokumentasi yang merupakan keluaran pada semua tahapan pengembangan sistem informasi; dan
7. Kepatuhan tenaga ahli pengembang sistem informasi untuk menandatangani dan menaati isi dari *Non Disclosure Agreement* (NDA).

Sistem informasi yang sudah dikembangkan menjadi milik Insitut Teknologi Telkom Purwokerto dan tidak boleh digunakan di luar tanpa izin dari Rektor.

b. Standar

Pengembangan sistem informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar pengembangan sistem informasi sebagai berikut:

1. Proses Analisis Kebutuhan Sistem Informasi yang meliputi kegiatan pengumpulan, analisis, penyusunan, dan pendokumentasian spesifikasi kebutuhan bisnis dan sistem informasi yang mencakup fungsi/kemampuan yang diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan dan kebutuhan spesifik lainnya, identifikasi dan analisis risiko teknologi serta rencana mitigasi, deskripsi sistem informasi yang sudah ada (jika ada) dan analisis kesenjangan dari target sistem informasi yang diinginkan, target waktu pengembangan sistem informasi, rencana kapasitas, dan infrastruktur pendukung. Keluaran dari proses ini adalah dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan sistem informasi.
2. Proses Perancangan Sistem Informasi yang meliputi kegiatan penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup rancangan kebutuhan sistem aplikasi dan basis data serta infrastruktur pendukung, rancangan antarmuka pengguna, rancangan laporan dan dokumen keluaran, rancangan integrasi dengan sistem informasi lain (jika diperlukan), rancangan keamanan logic. Keluaran dari proses ini adalah dokumen rancangan rinci.
3. Proses Pengembangan Sistem Informasi yang meliputi kegiatan pelaksanaan pengembangan sistem aplikasi dan basis data sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, penyusunan dokumentasi pengembangan sistem aplikasi dan basis data

yang terdiri atas petunjuk instalasi sistem, petunjuk pengoperasian, dan materi pelatihan. Keluaran dari proses ini adalah sistem aplikasi dan basis data serta dokumentasi pengembangan sistem informasi.

4. Proses Pengujian Sistem Informasi yang meliputi kegiatan penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian, pelaksanaan setiap jenis pengujian mengacu kepada rencana dan skenario setidaknya mencakup *User Acceptance Test* (UAT). Proses ini menghasilkan keluaran dokumen rencana dan skenario pengujian dan dokumen hasil pengujian sistem.
5. Proses Serah Terima Sistem Informasi yang meliputi kegiatan pelatihan dan transfer pengetahuan, pendampingan dalam pengoperasian, serta serah terima sistem informasi berikut dokumentasinya kepada pemilik proses bisnis. Keluaran pada proses ini adalah Laporan pelaksanaan pelatihan dan berita acara serah terima sistem informasi.
6. Proses Tinjauan Pasca Implementasi Sistem Informasi yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi untuk bahan pembelajaran pengembangan sistem informasi berikutnya. Pada proses ini keluaran yang dihasilkan adalah laporan evaluasi pasca implementasi sistem informasi.
7. Standar keamanan sistem informasi yang dikembangkan harus mengacu pada Pedoman Keamanan Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

(2) Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Pendukung

Pengembangan teknologi informasi pendukung di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang mendukung proses bisnis dan paling sedikit memenuhi standar pengembangan teknologi informasi pendukung sebagai berikut:

1. Proses Analisis Kebutuhan Teknologi Informasi Pendukung yang meliputi kegiatan pengumpulan, analisis, penyusunan, dan pendokumentasian spesifikasi teknologi informasi yang mencakup fungsi/kemampuan yang diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan dan kebutuhan spesifik lainnya, identifikasi dan analisis risiko teknologi serta rencana mitigasi, deskripsi teknologi informasi yang sudah ada (jika ada) dan analisis kesenjangan dari target teknologi informasi yang diinginkan, target waktu pengembangan teknologi informasi, rencana kapasitas, dan infrastruktur pendukung. Keluaran dari proses ini adalah dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan teknologi informasi.
2. Proses Perancangan Arsitektur dan Topologi yang meliputi kegiatan penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup rancangan kebutuhan infrastruktur teknologi, rancangan arsitektur dan topologi implementasi, rancangan laporan dan dokumen keluaran, rancangan integrasi dengan teknologi


informasi lain (jika diperlukan), rancangan keamanan logis. Keluaran dari proses ini adalah dokumen rancangan rinci.

3. Proses Pengembangan Teknologi Informasi yang meliputi kegiatan staging, instalasi, dan konfigurasi teknologi informasi, penyusunan dokumentasi pengembangan teknologi informasi yang terdiri atas petunjuk instalasi sistem dan petunjuk pengoperasian. Keluaran dari proses ini adalah teknologi informasi yang telah terinstalasi dan terkonfigurasi serta dokumentasi pengembangan teknologi informasi.
4. Proses Pengujian Teknologi Informasi yang meliputi kegiatan penyusunan rencana dan scenario untuk setiap jenis pengujian, pelaksanaan setiap jenis pengujian mengacu kepada rencana dan skenario setidaknya mencakup *User Acceptance Test* (UAT). Proses ini menghasilkan keluaran dokumen rencana dan scenario pengujian dan dokumen hasil pengujian sistem.
5. Standar keamanan teknologi informasi yang dikembangkan harus mengacu pada Pedoman Keamanan Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

D. Penutup

Kebijakan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Institut Teknologi Telkom Purwokerto dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengembangkan sistem informasi di unit kerjanya masing-masing. Kebijakan ini diharapkan mampu mengefisienkan penggunaan anggaran di bidang pengembangan sistem dan teknologi informasi, menghilangkan ketergantungan kepada pihak ketiga, meningkatkan tingkat keamanan data/informasi yang disimpan dalam sistem informasi dan menjadi salah satu acuan audit sistem dan teknologi informasi.

Purwokerto, 29 Juli 2022
Rektor IT Telkom Purwokerto



Dr. Arfianto Fahmi, S.T., M.T., IPM
NIP. 99750021